



**P U T U S A N**  
**Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Gto**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Alen Langkay alias Alen;**
2. Tempat lahir : Kumelembuai;
3. Umur/tanggal lahir: 40 Tahun/ 15 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Kumelembuai Atas Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Sopir Mobil;
9. Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021 dan diperpanjang sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021 Terdakwa ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **Dewi Umairoh Kusumaningrum, S.H.** dan **Muhammad Noor Saputra, S.H.**, Kesemuanya merupakan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum DEWI UMAIROH KUSUMANINGRUM & Rekan beralamat di Jalan Sun Ismail Perumahan Griya kayubulan Permai Blok F5 Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2021;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Gto tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Gto tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **Alen Langkay alias Alen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri"***.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alen Langkay alias Alen berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa di tahan dan dikurangi masa rehabilitasi medis selama 3 (tiga) bulan di Lapas Gorontalo;
  3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto keseluruhan 0,9804 gram dengan rincian :  
1 (satu) sachet sedang dengan berat Netto = 0,8489 gram dan 1 (satu) sachet kecil dengan berat Netto = 0,1315 gram;
    - 1 (satu) buah Celana jeans pendek warna Biru;
    - 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo type V2043 warna Biru beserta 2 (dua) Simcard 082189369292 dan 085223895532;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

## KESATU

Bahwa terdakwa **ALEN LANGKAY ALIAS ALEN** pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021 sekira jam 17:40 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2021 atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di depan Kantor BNNP Gorontalo Jalan MT. Haryono, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Minggu, tanggal 25 Juli 2021 ketika terdakwa bertemu dengan Christian Pendong alias San alias Bos San (DPO) di acara ulang tahun teman terdakwa di Desa Kumelembuai Atas, Kecamatan Kumelembuai, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, saat itu Christian Pendong alias San alias Bos San meminta terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis Sabu-Sabu dari teman Christian Pendong alias San alias Bos San yang bernama Usca (DPO) di Kota Palu, Sulawesi Tengah;
- Bahwa oleh karena Christian Pendong alias San alias Bos San terus mendesak akhirnya terdakwa menyanggupi permintaan Christian Pendong alias San alias Bos San dengan syarat terdakwa tidak bersedia untuk menyerahkan uang pembelian narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut langsung kepada Uscha;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Christian Pendong alias San alias Bos San meminta terdakwa untuk mengabarkan jika telah berada di Kota Palu, Sulawesi Tengah dan selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021 sekira jam 15:30 Wita terdakwa menghubungi Christian Pendong alias San alias Bos San karena telah berada di Kota Palu, Sulawesi Tengah;
- Bahwa setelah itu Christian Pendong alias San alias Bos San menyampaikan kepada terdakwa jika telah mentransfer uang pembelian narkoba jenis Sabu-Sabu yaitu sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan pada sekira jam 15:35 Wita Christian Pendong alias San alias Bos San kembali menghubungi terdakwa dan memberitahu bahwa Uscha akan mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu-Sabu;
- Bahwa pada sekira jam 16:00 Wita, Uscha datang ke penginapan tempat terdakwa menginap dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu-Sabu kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima narkoba jenis Sabu-Sabu dari Uscha, timbul keinginan kuat terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-Sabu sehingga terdakwa langsung memesan narkoba jenis Sabu-Sabu yang seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Uscha;
- Bahwa pada sekira jam 16:30 Wita Uscha datang lagi dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu-Sabu kepada terdakwa yang akan terdakwa konsumsi nanti pada saat terdakwa berada di Desa Kumelembui, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021 sekira jam 07:00 Wita saat mobil truck Toyota Dyna DP-8888-KL yang bermuatan 180 (seratus delapan puluh) karung beras dan 50 (lima puluh) dos racun rumput yang dikendarai saksi Stefli Soroisong dan terdakwa melintasi daerah Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, datang petugas BNNP Gorontalo dan memberhentikan mobil truck tersebut kemudian meminta kepada saksi Stefly Saroisong yang merupakan sopir mobil truck tersebut dan terdakwa untuk mengikuti uji sampel urine tes narkoba yang ternyata hasil tes urine terdakwa adalah positif narkoba;
- Bahwa setelah itu saksi Stefly Saroisong dan terdakwa di minta untuk ikut ke Kantor BNNP Gorontalo dan setelah tiba di Kantor BNNP Gorontalo di Jalan MT. Haryono, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, petugas BNNP Gorontalo kemudian melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan saksi Stefly Saroisong dan terdakwa;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan milik terdakwa petugas BNNP Gorontalo menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis Sabu-Sabu yang tersimpan didalam kantong bagian depan sebelah kanan celana jeans pendek warna Biru milik terdakwa dan terbungkus dengan lakban warna Coklat dan ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa menyatakan bahwa 2 (dua) sachet plastik klip narkoba jenis Sabu-Sabu tersebut salah satunya adalah milik teman terdakwa yang bernama Cristian Pendong dan yang lainnya adalah milik terdakwa yang dibeli dari seseorang yang bernama Usca pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021 saat terdakwa berada di Kota Palu, Sulawesi Tengah;
- Bahwa setelah itu petugas BNNP Gorontalo langsung mengamankan terdakwa dan barang buktinya untuk proses selanjutnya;
- Bahwa terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-Sabu pada bulan Desember 2018 dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-Sabu pada hari Minggu, tanggal 01 Agustus 2021 saat terdakwa masih berada di Kota Palu, Sulawesi Tengah yang dilakukan dengan cara terdakwa menyulutkan api ke bagian kaca pireks yang didalamnya terdapat narkoba jenis Sabu-Sabu setelah itu terdakwa menghisap asap Sabu-Sabu melalui sedotan plastik yang terpasang pada alat hisap bong dan mengeluarkannya melalui mulut dan hidung terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik berisi butiran kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,9804 gram yang ditemukan didalam kantong bagian depan sebelah kanan celana jeans pendek warna Biru milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamin sesuai Sertifikat Pengujian yang deluarkan oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo Nomor : SP/PK-3/POL/21.111.11.16.05.0061.K/03/08.21, tanggal 05 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Muindar, S.Si.,M.Si.,Apt. selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian BPOM di Gorontalo dengan hasil pengujian :  
Pemerian :  
Butiran serbuk berbentuk kristal, warna : putih bening  
Uji yang dilakukan : Identifikasi Metamfetamin (shabu)  
Hasil : Positif Metamfetamin (shabu)  
Kesimpulan : Sampel tersebut diatas Positif Metamfetamin (shabu)

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **ALEN LANGKAY ALIAS ALEN** pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021 sekira jam 17:40 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di depan Kantor BNNP Gorontalo Jalan MT. Haryono, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, **menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Minggu, tanggal 25 Juli 2021 ketika terdakwa bertemu dengan Christian Pendong alias San alias Bos San (DPO) di acara ulang tahun teman terdakwa di Desa Kumelembuai Atas, Kecamatan Kumelembuai, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, saat itu Christian Pendong alias San alias Bos San meminta terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis Sabu-Sabu dari teman Christian Pendong alias San alias Bos San yang bernama Usca (DPO) di Kota Palu, Sulawesi Tengah;
- Bahwa oleh karena Christian Pendong alias San alias Bos San terus mendesak akhirnya terdakwa menyanggupi permintaan Christian Pendong alias San alias Bos San dengan syarat terdakwa tidak bersedia untuk menyerahkan uang pembelian narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut langsung kepada Uscha;
- Bahwa setelah itu Christian Pendong alias San alias Bos San meminta terdakwa untuk mengabarkan jika telah berada di Kota Palu, Sulawesi Tengah dan selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021 sekira jam 15:30 Wita terdakwa menghubungi Christian Pendong alias San alias Bos San karena telah berada di Kota Palu, Sulawesi Tengah;
- Bahwa setelah itu Christian Pendong alias San alias Bos San menyampaikan kepada terdakwa jika telah mentransfer uang pembelian narkotika jenis Sabu-Sabu yaitu sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan pada sekira jam 15:35 Wita Christian Pendong alias San alias Bos San kembali

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa dan memberitahu bahwa Uscha akan mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu-Sabu;

- Bahwa pada sekira jam 16:00 Wita, Uscha datang ke penginapan tempat terdakwa menginap dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu-Sabu kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima narkoba jenis Sabu-Sabu dari Uscha, timbul keinginan kuat terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-Sabu sehingga terdakwa langsung memesan narkoba jenis Sabu-Sabu yang seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Uscha;
- Bahwa pada sekira jam 16:30 Wita Uscha datang lagi dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu-Sabu kepada terdakwa yang akan terdakwa konsumsi nanti pada saat terdakwa berada di Desa Kumelembui, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021 sekira jam 07:00 Wita saat mobil truck Toyota Dyna DP-8888-KL yang bermuatan 180 (seratus delapan puluh) karung beras dan 50 (lima puluh) dos racun rumput yang dikendarai saksi Stefli Soroinsong dan terdakwa melintasi daerah Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, datang petugas BNNP Gorontalo dan memberhentikan mobil truck tersebut kemudian meminta kepada saksi Stefli Soroinsong yang merupakan sopir mobil truck tersebut dan terdakwa untuk mengikuti uji sampel urine tes narkoba yang ternyata hasil tes urine terdakwa adalah positif narkoba;
- Bahwa setelah itu saksi Stefli Soroinsong dan terdakwa di minta untuk ikut ke Kantor BNNP Gorontalo dan setelah tiba di Kantor BNNP Gorontalo di Jalan MT. Haryono, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, petugas BNNP Gorontalo kemudian melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan saksi Stefli Soroinsong dan terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan milik terdakwa petugas BNNP Gorontalo menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis Sabu-Sabu yang tersimpan didalam kantong bagian depan sebelah kanan celana jeans pendek warna Biru milik terdakwa dan terbungkus dengan lakban warna Coklat dan ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa menyatakan bahwa 2 (dua) sachet plastik klip narkoba jenis Sabu-Sabu tersebut salah satunya adalah milik teman terdakwa yang bernama Cristian Pendong dan yang lainnya adalah milik terdakwa yang dibeli dari seseorang yang bernama Usca pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021 saat terdakwa berada di Kota Palu, Sulawesi Tengah;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu petugas BNNP Gorontalo langsung mengamankan terdakwa dan barang buktinya untuk proses selanjutnya;
- Bahwa terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-Sabu pada bulan Desember 2018 dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-Sabu pada hari Minggu, tanggal 01 Agustus 2021 saat terdakwa masih berada di Kota Palu, Sulawesi Tengah yang dilakukan dengan cara terdakwa menyulutkan api ke bagian kaca pireks yang didalamnya terdapat narkoba jenis Sabu-Sabu setelah itu terdakwa menghisap asap Sabu-Sabu melalui sedotan plastik yang terpasang pada alat hisap bong dan mengeluarkannya melalui mulut dan hidung terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik berisi butiran kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,9804 gram yang ditemukan didalam kantong bagian depan sebelah kanan celana jeans pendek warna Biru milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamin sesuai Sertifikat Pengujian yang deluarkan oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo Nomor : SP/PK-3/POL/21.111.11.16.05.0061.K/03/08.21, tanggal 05 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Muindar, S.Si.,M.Si.,Apt. selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian BPOM di Gorontalo dengan hasil pengujian :

Pemerian :

Butiran serbuk berbentuk kristal, warna : putih bening

Uji yang dilakukan : Identifikasi Metamfetamin (shabu)

Hasil : Positif Metamfetamin (shabu)

Kesimpulan : Sampel tersebut diatas Positif Metamfetamin (shabu)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi **Triyatno A. Hulopi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa yang terkait dengan tindak pidana narkoba;
  - Bahwa saksi merupakan Anggota Polri;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan pada saat itu Tim terdiri dari 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seorang laik-laki yang menumpang mobil truk muatan dari Kota Palu menuju ke Kota Manado yang sedang membawa barang berupa narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 bertempat di Jalan M.T. Haryono Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo tepatnya di depan kantor BNNP Gorontalo;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan seorang laki-laki yang bernama Stefly Saroisong yakni sopir mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi bersama rekan belum mendapatkan barangnya, namun setelah Terdakwa dan sdr Stefly di bawa ke kantor barulah dilakukan pengeledahan dan didapati di dalam saku celana pendek milik Terdakwa terdapat 1 (satu) paket plastik terlabkan coklat yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa berat dari paket narkotika tersebut Saksi tidak tahu, karena bukan tim saksi yang melakukan penimbangan;
- Bahwa saksi sempat melakukan pengeledahan terhadap keduanya namun yang didapati membawa narkotika adalah Terdakwa;
- Bahwa mobil yang di kendarai Terdakwa juga dibawa masuk ke kantor BNNP Gorontalo;
- Bahwa alasan Saksi mobil juga dibawa masuk ke kantor karena saksi khawatir jika ada yang mengikuti Terdakwa dari belakang;
- Bahwa sesampainya di kantor BNNP Gorontalo langsung dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui jika barang berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi sopir saat itu adalah saudara Stefly Saroisong;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa barang berupa narkotika tersebut didapatkan dari Palu Sulawesi Tengah;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif dan terhadap saudara Stefly Saroisong juga dilakukan tes urine dan hasilnya negatif;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Romi Tumu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa yang terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 bertempat di Jalan M.T. Haryono Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo tepatnya di depan kantor BNNP Gorontalo;
- Bahwa kapasitas Saksi saat itu diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa oleh petugas dari BNNP Gorontalo;
- Bahwa saat itu Saksi melihat petugas BNNP menemukan paket di dalam saku celana pendek milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu paket dikemas di dalam plastik yang diberi lakban;
- Bahwa saat itu yang digeledah oleh petugas dari BNNP Gorontalo saat itu ada 2 (dua) orang yakni Terdakwa dan saudara Stefly Soroisong selaku sopir truk yang ditumpangi oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu banyak orang yang sedang berkerumun;
- Bahwa Saksi lihat langsung jika barang berupa narkoba ditemukan didalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika celana yang menjadi tempat penemuan barang bukti merupakan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar.

3. Saksi **Stefly Soroinsong**, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 sekira jam 07.00 Wita saat Saksi dan sopir bantu Saksi yaitu Terdakwa mengendarai mobil truck Toyota Dyna DP-8888-KL yang bermuatan 180 (seratus delapan puluh) karung beras dan 50 (lima puluh) dos racun rumput dari Kota Palu, Sulawesi Tengah menuju Kota Manado Sulawesi Utara dan pada saat melintas daerah Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo mobil truck yang Saksi

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Gto



dan Terdakwa kendaraai tiba-tiba diberhentikan oleh petugas BNNP Gorontalo;

- Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa kemudian di interogasi dan diminta untuk mengikuti pemeriksaan urine atau tes narkoba dan dari hasil tes tersebut ternyata Terdakwa hasil tesnya adalah positif narkoba kemudian Saksi dan Terdakwa di minta oleh petugas untuk ikut ke Kantor BNNP Gorontalo;
- Bahwa saat tiba di Kantor BNNP Gorontalo, petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan milik Saksi dan Terdakwa dan pada sekira jam 17.40 Wita petugas menemukan bungkus kecil di saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa yang berisi 2 (dua) paket plastik klip yang masing-masing berisi serbuk putih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi **Fanda Kumayas**, *di bawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana saksi merupakan isteri dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari di rumah, setahu Saksi tidak terlihat seperti pengguna narkoba;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir truk;
- Bahwa sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi akan pergi memuat beras;
- Bahwa Terdakwa setahu Saksi tidak memiliki riwayat penyakit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluh sakit ketika pulang kerja;
- Bahwa penghasilan Terdakwa setiap 2 (dua) minggu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai penjual gorengan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Yesi Lakay**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi masih mempunyai hubungan keluarga yakni saksi merupakan anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelum berangkat ke Palu Terdakwa pamitan kepada Saksi Fanda Kumayas dan waktu itu Saksi berada dirumah;
- Bahwa setahu Saksi sikap Terdakwa jika dirumah baik-baik saja;
- Bahwa semua kamar yang berada di rumah di tempat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap diri Terdakwa terkait dengan masalah narkoba;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 bertempat di Jalan MT. Haryono Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo tepatnya di depan kantor BNNP Gorontalo;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Februari 2021 hingga Maret 2021, bertempat di rumah saksi korban Fenny Tanriono alias Fenny yang beralamatkan di Kelurahan Libou Kecamatan Duingi Kota Gorontalo;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah berawal pada hari Minggu, tanggal 25 Juli 2021 Terdakwa bertemu dengan Christian Pendong alias San alias Bos San di acara ulang tahun teman Terdakwa di Desa Kumelembuai atas, Kecamatan Kumelembuai, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, saat Christian Pendong alias San alias Bos San meminta Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis Sabu-Sabu dari teman Christian Pendong alias San alias Bos San yang bernama Uscha di Kota Palu, Sulawesi Tengah dan oleh karena Christian Pendong alias San alias Bos San mendesak akhirnya Terdakwa menyanggupi permintaan Christian Pendong alias San alias Bos San dengan syarat Terdakwa tidak bersedia untuk menyerahkan uang pembelian narkoba jenis Sabu-Sabu tersebut langsung kepada Uscha setelah itu Christian Pendong alias San alias Bos San meminta kepada

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengabarkan jika telah berada di Kota Palu, Sulawesi Tengah;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021 sekira jam 15.30 Wita Terdakwa menghubungi Christian Pendong alias San alias Bos San untuk memberitahukan bahwa Terdakwa telah berada di Kota Palu, Sulawesi Tengah selanjutnya Christian Pendong alias San alias Bos San menyampaikan telah mentransfer uang pembelian narkoba jenis Sabu-Sabu sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya pada sekira jam 15.35 WITA Christia Pendong alias San alias Bos San menghubungi Terdakwa dengan memberitahukan bahwa Uscha akan mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu-Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba jenis Sabu-Sabu tersebut dari Uscha, tiba-tiba muncul keinginan Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis Sabu-Sabu sehingga Terdakwa langsung memesan narkoba jenis Sabu-Sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Uscha dan pada sekira jam 16.30 WITA Uscha kembali datang dan menyerahkan lagi 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu-Sabu kepada Terdakwa yang akan mengonsumsi pada saat Terdakwa tiba di Desa Kumelembui, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah petugas dari BNNP Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa juga dilakukan pengeledahan dan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan barang berupa narkoba di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa barang yang ditemukan tidak milik Terdakwa, namun ada yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang di Palu Sulawesi Tengah;
- Bahwa yang ditemukan saat itu ada 2 (dua) paket dimana yang 1(satu) paket adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi milik teman Terdakwa;
- Bahwa tidak, celana tersebut adalah celana yang sebelumnya telah Terdakwa pakai dan disimpan dalam mobil;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba milik Terdakwa akan Terdakwa konsumsi sendiri sesampainya Terdakwa di kampung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terhadap penggunaan narkoba tersebut;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga dari narkoba yang Terdakwa bawa dan ditemukan oleh petugas Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara untuk membelinya pesan lewat telepon dan penjual yang antar ke pangkalan ekspedisi, setelah itu dijemput di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-Sabu adalah dengan menggunakan alat hisap bong dan dengan cara Terdakwa menyulutkan api ke bagian kaca pireks yang didalamnya terdapat narkoba jenis Sabu-Sabu setelah itu Terdakwa menghisap bong dan mengeluarkannya melalui mulut dan hidung Terdakwa;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-Sabu adalah badan Terdakwa terasa fit dan Terdakwa mampu terjaga sepanjang malam ketika mengemudikan kendaraan dan belum ada efek lain yang Terdakwa rasakan apabila tidak mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-Sabu tersebut maka akan timbul keinginan kuat Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-Sabu tersebut dan hal tersebut bagi Terdakwa adalah sangat mengganggu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-Sabu pada bulan Desember 2018 dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-Sabu pada hari Minggu, tanggal 01 Agustus 2021 saat Terdakwa masih berada di Kota Palu, Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk putih narkoba jenis metamfetamin (shabu) dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.28A.28A2.08.21.5172 tanggal 6 Agustus 2021 dengan berat bersih sampel 50,63 milligram atau 0,9804 gram;
2. Hasil pemeriksaan urine dari hasil pemeriksaan laboratorium urine Terdakwa Negatif mengandung amphetamin dan metamphetamin;
3. Rekomendasi hasil tim assesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo a.n. Alen langkay;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto keseluruhan 0,9804 gram dengan rincian : 1 (satu) sachet sedang dengan berat Netto = 0,8489 gram dan 1 (satu) sachet kecil dengan berat Netto = 0,1315 gram;
- 1 (satu) buah Celana jeans pendek warna Biru;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo type V2043 warna Biru beserta 2 (dua) Simcard 082189369292 dan 085223895532;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap diri Terdakwa terkait dengan masalah narkotika;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 bertempat di Jalan MT. Haryono Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo tepatnya di depan kantor BNNP Gorontalo;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Februari 2021 hingga Maret 2021, bertempat di rumah saksi korban Fenny Tanriono alias Fenny yang beralamatkan di Kelurahan Libou Kecamatan Duingi Kota Gorontalo;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah berawal pada hari Minggu, tanggal 25 Juli 2021 Terdakwa bertemu dengan Christian Pendong alias San alias Bos San di acara ulang tahun teman Terdakwa di Desa Kumelembuai atas, Kecamatan Kumelembuai, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, saat Christian Pendong alias San alias Bos San meminta Terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis Sabu-Sabu dari teman Christian Pendong alias San alias Bos San yang bernama Uscha di Kota Palu, Sulawesi Tengah dan oleh karena Christian Pendong alias San alias Bos San mendesak akhirnya Terdakwa menyanggupi permintaan Christian Pendong alias San alias Bos San dengan syarat Terdakwa tidak bersedia untuk menyerahkan uang pembelian narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut langsung kepada Uscha setelah itu Christian Pendong alias San alias Bos San meminta kepada Terdakwa untuk mengabarkan jika telah berada di Kota Palu, Sulawesi Tengah;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021 sekira jam 15.30 Wita Terdakwa menghubungi Christian Pendong alias San alias Bos San untuk memberitahukan bahwa Terdakwa telah berada di Kota Palu, Sulawesi

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah selanjutnya Christian Pendong alias San alias Bos San menyampaikan telah mentransfer uang pembelian narkoba jenis Sabu-Sabu sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya pada sekira jam 15.35 WITA Christia Pendong alias San alias Bos San menghubungi Terdakwa dengan memberitahukan bahwa Uscha akan mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu-Sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba jenis Sabu-Sabu tersebut dari Uscha, tiba-tiba muncul keinginan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-Sabu sehingga Terdakwa langsung memesan narkoba jenis Sabu-Sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Uscha dan pada sekira jam 16.30 WITA Uscha kembali datang dan menyerahkan lagi 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu-Sabu kepada Terdakwa yang akan mengkonsumsi pada saat Terdakwa tiba di Desa Kumelembui, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah petugas dari BNNP Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa narkoba di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa barang yang ditemukan tidak milik Terdakwa, namun ada yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang di Palu Sulawesi Tengah;
- Bahwa yang ditemukan saat itu ada 2 (dua) paket dimana yang 1(satu) paket adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi milik teman Terdakwa;
- Bahwa tidak, celana tersebut adalah celana yang sebelumnya telah Terdakwa pakai dan disimpan dalam mobil;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba milik Terdakwa akan Terdakwa konsumsi sendiri sesampainya Terdakwa di kampung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terhadap penggunaan narkoba tersebut;
- Bahwa harga dari narkoba yang Terdakwa bawa dan ditemukan oleh petugas Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara untuk membelinya pesan lewat telepon dan penjual yang antar ke pangkalan ekspedisi, setelah itu dijemput di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-Sabu adalah dengan menggunakan alat hisap bong dan dengan cara Terdakwa menyulutkan api

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Gto



ke bagian kaca pireks yang didalamnya terdapat narkotika jenis Sabu-Sabu setelah itu Terdakwa menghisap bong dan mengeluarkannya melalui mulut dan hidung Terdakwa;

- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis Sabu-Sabu adalah badan Terdakwa terasa fit dan Terdakwa mampu terjaga sepanjang malam ketika mengemudikan kendaraan dan belum ada efek lain yang Terdakwa rasakan apabila tidak mengkonsumsi narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut maka akan timbul keinginan kuat Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut dan hal tersebut bagi Terdakwa adalah sangat mengganggu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis Sabu-Sabu pada bulan Desember 2018 dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu-Sabu pada hari Minggu, tanggal 01 Agustus 2021 saat Terdakwa masih berada di Kota Palu, Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu: **Kesatu** Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **ATAU Kedua** Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad.1. Unsur “Setiap penyalah guna”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Sedangkan yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak berwenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **Alen Langkay alias Alen** serta berdasarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan bekerja sebagai Wiraswasta dan bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dimana Narkotika jenis shabu yang diperolehnya berdasarkan hasil pengujian laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, narkotika yang disita dari Terdakwa oleh Tim Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNNP) Provinsi Gorontalo adalah narkotika golongan I jenis metamphetamin (shabu) dengan berat zat 50,63 mg atau 0,1315 gram telah digunakan tanpa anjuran dari dokter dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu diluar peruntukan yang ditentukan oleh undang-undang. Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium urine Terdakwa Positif dan Terdakwa terakhir mengkomsumsi shabu pada tanggal tanggal 1 Agustus 2021 sebelum Tim Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNNP) Provinsi Gorontalo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa telah mengkomsumsi shabu sejak tahun 2018 adalah melawan hukum, sebagai penyalah guna yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap penyalah guna” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

## **Ad. 2. Unsur “Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa yang dikendaki unsur ini adalah apa yang di salah gunakan atau yang dipakai adalah narkotika golongan I dimana pemakaian tersebut adalah untuk dirinya sendiri tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan. Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana tertuang dalam perkara ini, perbuatan tanpa hak Terdakwa karena menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tanpa anjuran dari dokter atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum sebagai penyalah guna narkoba jenis sabu bagi diri sendiri, karena adanya pemahaman menggunakan narkoba jenis sabu golongan I bagi diri sendiri adalah merupakan gaya hidup dalam bergaul yang dapat membuat badan Terdakwa teras fit dan Terdakwa merasa lebih mampu terjaga sepanjang malam saat Terdakwa sedang menyetir mobil, dengan mengabaikan pengetahuannya menggunakan narkoba jenis sabu pada Terdakwa mengakibatkan adanya tingkat adiksi secara bertahap, mulai dari ringan, sedang sampai berat dengan pola ketergantungan fisik maupun psikologis yang dapat membahayakan kesehatannya;

Bahwa dari hasil assesmen Tim Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo merekomendasikan kepada Terdakwa:

1. Hasil assesmen Tim Hukum berpendapat Terperiksa adalah seorang pengguna narkoba jenis shabu direkomendasikan agar berkas perkara dilanjutkan sampai tingkat penuntutan karena ditemukan adanya kepemilikan barang bukti jenis shabu;
2. Hasil assesmen Tim Terpadu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Gorontalo berpendapat terperiksa terdakwa Alen Langkay alias Alen dikategorikan pengguna narkoba tipe A yakni pengguna Narkoba Coba Pakai dengan Tingkat Adiksi Ringan. Hali ini ditemukan adanya suatu pola penggunaan rutin zat psikoaktif jenis Stimulan (Shabu) yang tidak menyebabkan gangguan mental dan perilaku. Oleh karena itu perlu dilakukan Program Rehabilitasi Rawat Jalan di Lembaga Rehabilitasi terkait selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa berdasarkan hasil assesmen tersebut Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum didasarkan pada tujuan sebagai pengguna narkoba tipe A pengguna Narkoba Coba Pakai dengan Tingkat Adiksi Ringan, Sehingga terhadap Terdakwa perlu dilakukan program rehabilitasi rawat jalan. Program rehabilitasi berfokus pada pemulihan ketergantungannya. Didasarkan pada tujuan sebagai pengguna narkoba tipe A

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan coba pakai maka Terdakwa adalah sebagai pecandu narkoba yakni sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis secara tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagai pecandu dengan adiksi ringan adalah secara tanpa hak atau bukanlah sebagai orang yang memiliki hak karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Atau sebagai orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu yang mengandung *methamphetamine* sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dimana keadaan Terdakwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 yakni:

1. Terdakwa tertangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian kurang dari 1 hari dengan perincian metamphetamine (shabu) kurang dari 1 gram;
3. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba;
4. Tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Maka Terdakwa adalah sebagai pecandu dan penyalah guna narkoba dimana pemakaian tersebut adalah bagi dirinya sendiri tanpa hak atau melawan hukum berupa narkoba golongan I jenis metamphetamin (shabu) dengan berat bersih zat 0,01315 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Narkoba golongan I bagi diri sendiri*" menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang terbukti yang dilakukan Terdakwa adalah pasal 127 ayat (1) huruf a maka berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (2) Hakim wajib memperhatikan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan pasal 54, 55 dan pasal 103 serta berdasarkan pasal 127 ayat (3) Terdakwa dapat dibuktikan sebagai penyalah guna

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka juga ditegaskan Terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa rehabilitasi medis yang dimaksud adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Dapat diberikan pada jangka waktu secara kumulatif dari program rawat jalan awal dan program lanjutan rawat jalan paling lama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap pengobatan dan/atau perawatan Terdakwa melalui rehabilitasi sebagai Pecandu karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto keseluruhan 0,9804 gram dengan rincian : 1 (satu) sachet sedang dengan berat Netto = 0,8489 gram dan 1 (satu) sachet kecil dengan berat Netto = 0,1315 gram dan 1 (satu) buah Celana jeans pendek warna oleh karena barang-barang bukti tersebut baik karena sifatnya yang terlarang maupun digunakan sebagai sarana dalam menjalankan tindak pidana, agar tidak dipergunakan kembali melakukan tindak pidana maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo type V2043 warna Biru beserta 2

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) Simcard 082189369292 dan 085223895532 karena memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Alen Langkay alias Alen**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Gorontalo selama 3 (tiga) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto keseluruhan 0,9804 gram dengan rincian : 1 (satu) sachet sedang dengan berat Netto = 0,8489 gram dan 1 (satu) sachet kecil dengan berat Netto = 0,1315 gram;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Celana jeans pendek warna Biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo type V2043 warna Biru beserta 2 (dua) Simcard 082189369292 dan 085223895532;

**Dirampas untuk Negara;**

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari **Senin**, tanggal **11 April 2022**, oleh **Hamka, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H.** dan **Irwanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **13 April 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sumarny Mustapa, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh **Sofyan Hadi, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

**Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H.**

Ttd

**Hamka, S.H., M.H.**

Ttd

**Irwanto, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Sumarny Mustapa, SH.**

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Gto